



P U T U S A N

Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm);
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kupang Krajan Gg. Masjid 8C, Kec.
Sawahan Surabaya / Domisili Di Ds. Gambir
Anom RT.03/RW.07, Kec. Gedangan – Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm) tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby



1. Menyatakan bahwa Terdakwa, **JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal, 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, **JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm)**, dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974
 - Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya

Dikembalikan kepada saksi korban An. Lia Herlina Sari

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) pasang Plat Nomor kendaraan R2 L-4460-ZZ
- 1 (satu) buah CD-R rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk FNK
- 1 (satu) buah BPKB Asli No. N-03387003

Dikembalikan kepada saksi korban An. saksi Heny Puspitasari



- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB legalisir Sepeda Motor Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) kunci serep Sepeda Motor R2 Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) lembar surat dari Lizing PT. Jaccs MPM Finace (FIF)

Dikembalikan kepada saksi korban An. Selvi Ayu Puspitasari

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa **Terdakwa JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib dan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Jam 15.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2022 bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo dan bertempat di dalam Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya dan bertempat di dalam Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tepat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun



menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo, awalnya saksi **Lia Herlina Sari**, menerima pesan FB dari Terdakwa yang mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan (Goes Healing) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, berminat atas tawaran Terdakwa dan meminta nomor WA saksi **Lia Herlina Sari**, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes kemudian Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan setelah saksi **Lia Herlina Sari**, tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu Terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya Jaya selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan Terdakwa dengan nama samara **Ervandi** selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan surat lamarannya lalu Terdakwa menginterview dan bertanya kepada saksi **Lia Herlina Sari**, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi **Lia Herlina Sari**, dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan Terdakwa membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet, sehingga saksi **Lia Herlina Sari** percaya



dan menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada Terdakwa untuk Terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor Motor setelah selesai membeli materi saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata Terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi. Selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya awalnya saksi Heny Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui Inbox FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Heny Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Jam 15.00 WIB di Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pada waktu tersebut diatas bertemu dengan saksi Heny Puspitasari yang datang ke Cafe ZYBRICK bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Amanda Diva Amelia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe ZYBRICK tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Heny Puspitasari langsung diajak ke lantai dua oleh Terdakwa setelah mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh saksi Heny Puspitasari setelah saksi mengisi Form pekerjaan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 milik saksi Heny Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi Heny Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Heny Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Zybrick bersama dengan saksi Amanda Diva Amelia dan Terdakwa menurunkan saksi Amanda Diva Amelia di depan Cafe Cangkir Surabaya kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut .
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Heny Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 kepada seseorang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan saksi Nastain Muhaimin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa plat nomor sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 dan 1 buah Helmet Warna hitam Merk FNK dan selanjutnya pada awalnya saksi Selvi Ayu Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Selvi Ayu Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pada waktu tersebut diatas bertemu dengan saksi Selvi Ayu Puspitasari yang datang ke Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe Starbuck tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Selvi Ayu Puspitasari mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa lalu mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh Selvi Ayu Puspitasari kemudian saksi mengisi Form pekerjaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 milik saksi Selvi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Ayu Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan tanpa curiga saksi Selvi Ayu Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Selvi Ayu Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Starbuck kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Selvi Ayu Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E31568925 kepada seseorang dengan harga Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi Bambang Putratanto dan saksi Pungky dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Lising dari PT JACCS MPM Finance , 2 (dua) lembar Fotocopy BKP Legalisir sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari , 1(satu) kunci Serep sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791- II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 ,untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Lia Herlina Sari** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan **saksi Heny Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol L 4654 WA tahun 2017 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan **saksi Selvi Ayu Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Atau



KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa, **JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2022 bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo dan bertempat di dalam Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya dan bertempat di dalam Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi **Lia Herlina Sari**, menerima pesan FB dari Terdakwa yang mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan (Goes Healing) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, berminat atas tawaran Terdakwa dan meminta nomor WA saksi **Lia Herlina Sari**, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes kemudian Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan setelah saksi **Lia Herlina Sari**, tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu Terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya



Jaya selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan Terdakwa dengan nama samara **Ervandi** selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan surat lamarannya lalu Terdakwa menginterview dan bertanya kepada saksi **Lia Herlina Sari**, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosing. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi **Lia Herlina Sari**, dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan Terdakwa membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet dan saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada Terdakwa untuk Terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan di atas saksi kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor setelah selesai membeli materi saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata Terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi. Selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut **dan selanjutnya** awalnya saksi Heny Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui Inbox FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Heny Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Jam 15.00 WIB di Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pada waktu tersebut diatas bertemu dengan saksi Heny Puspitasari yang datang ke Cafe ZYBRICK bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Amanda Diva Amelia dengan mengendarai



sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe ZYBRICK tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi Heny Puspitasari langsung diajak ke lantai dua oleh Terdakwa setelah mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh saksi Heny Puspitasari setelah saksi mengisi Form pekerjaan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 milik saksi Heny Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi Heny Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Heny Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Zybrick bersama dengan saksi Amanda Diva Amelia dan Terdakwa menurunkan saksi Amanda Diva Amelia di depan Cafe Cangkir Surabaya kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut .
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Heny Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 kepada seseorang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan saksi Nastain Muhaimin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa plat nomor sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 dan 1 buah Helmet Warna hitam Merk FNK **dan selanjutnya** awalnya saksi Selvi Ayu Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Selvi Ayu Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pada waktu tersebut diatas bertemu dengan saksi Selvi Ayu Puspitasari yang datang ke Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe Starbuck tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Selvi Ayu Puspitasari mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa lalu mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh Selvi Ayu Puspitasari kemudian saksi mengisi Form pekerjaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan tanpa curiga saksi Selvi Ayu Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Selvi Ayu Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Starbuck kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Selvi Ayu Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E31568925 kepada seseorang dengan harga Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi Bambang Putratanto dan saksi Pungky dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Lising dari PT JACCS MPM Finance , 2 (dua) lembar Fotocopy BKP Legalisir sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Puspitasari, 1(satu) kunci Serep sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791- II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892, untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Lia Herlina Sari** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan **saksi Heny Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol L 4654 WA tahun 2017 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan **saksi Selvi Ayu Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 372 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIA HERLINA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal Saksi menerima pesan FB dari Terdakwa yang mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan (Goes Healing) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya Saksi berminat atas tawaran Terdakwa dan meminta nomor WA Saksi, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan



setelah Saksi tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu Terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya Jaya selanjutnya Saksi datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan Terdakwa dengan nama samaran **Ervandi** selanjutnya Saksi menyerahkan surat lamarannya lalu Terdakwa menginterview dan bertanya kepada Saksi apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik Saksi dengan posisi Terdakwa yang membonceng Saksi dengan alasan Terdakwa membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet dan Saksi menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada Terdakwa untuk Terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, kemudian Saksi masuk untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor Motor setelah selesai membeli materai saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata Terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENY PUSPITASARI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi yang datang ke Cafe ZYBRICK bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Amanda Diva Amelia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe ZYBRICK tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung diajak ke lantai dua oleh Terdakwa setelah mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh Saksi, setelah Saksi mengisi Form pekerjaan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 milik saksi dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi keluar dari tempat parkir Cafe Zybrick bersama dengan saksi Amanda Diva Amelia dan Terdakwa menurunkan saksi Amanda Diva Amelia di depan Cafe Cangkir Surabaya kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 kepada seseorang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan saksi Nastain Muhaimin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa plat nomor sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 dan 1 buah Helmet Warna hitam Merk FNK;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SELVI AYU PUSPITA SARI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang datang ke Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe Starbuck tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi mengobrol tentang pekerjaan, Terdakwa lalu mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh Saksi, kemudian saksi mengisi Form pekerjaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 milik Saksi dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan tanpa curiga Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi keluar dari tempat parkir Cafe Starbuck kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa seijin Saksi, Terdakwa menjual sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E31568925 kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi Bambang Putratanto dan saksi Pungky dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Lising dari PT JACCS MPM Finance , 2 (dua) lembar Fotocopy BKPBB Legalisir sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik



saksi, 1(satu) kunci Serep sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791- II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo dan bertempat di dalam Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya dan bertempat di dalam Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya Terdakwa yang mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan (Goes Healing) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, berminat atas tawaran Terdakwa dan meminta nomor WA saksi **Lia Herlina Sari**, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes kemudian Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan setelah saksi **Lia Herlina Sari**, tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu Terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya Jaya selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan Terdakwa dengan nama samara **Ervandi** selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan surat lamarannya lalu Terdakwa menginterview dan bertanya kepada saksi **Lia Herlina Sari**, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-MAX



2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi **Lia Herlina Sari**, dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan Terdakwa membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet dan saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada Terdakwa untuk Terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan di atas saksi kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor Motor setelah selesai membeli materi saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata Terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya



- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974
- Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) pasang plat Nomor kendaraan Asli L-4654-WA
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) pasang Plat Nomor kendaraan R2 L-4460-ZZ
- 1 (satu) buah CD-R rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk FNK
- 1 (satu) buah BPKB Asli No. N-03387003
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB legalisir Sepeda Motor Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) kunci serep Sepeda Motor R2 Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) lembar surat dari Lizing PT. Jaccs MPM Finace (FIF)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap Para Korban dengan alasan membukan lowongan pekerjaan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 11.00 wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo saksi **Lia Herlina Sari**, menerima pesan FB dari Terdakwa yang mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan (Goes Healing) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, berminat atas tawaran Terdakwa dan meminta nomor WA saksi **Lia Herlina Sari**, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes kemudian Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan setelah saksi **Lia Herlina Sari**, tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu Terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya Jaya selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan Terdakwa dengan nama samara **Ervandi** selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan surat lamarannya lalu Terdakwa menginterview dan bertanya kepada saksi **Lia Herlina Sari**, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi **Lia Herlina Sari**, dengan posisi Terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet, sehingga saksi **Lia Herlina Sari** percaya dan menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada Terdakwa untuk Terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor Motor setelah selesai membeli materi saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata Terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi. Selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk dip roses lebih lanjut dan selanjutnya awalnya saksi Heny Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui Inbox FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Heny Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Jam 15.00 WIB di Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Heny Puspitasari yang datang ke Cafe ZYBRICK beserta dengan teman saksi yang bernama saksi Amanda Diva Amelia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe ZYBRICK tersebut dan selanjutnya saksi Heny Puspitasari langsung diajak ke lantai dua oleh Terdakwa, dan setelah mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh saksi Heny Puspitasari setelah saksi mengisi Form pekerjaan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 milik saksi Heny Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi Heny Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Heny Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Zybrick bersama dengan saksi Amanda Diva Amelia dan Terdakwa menurunkan saksi Amanda Diva Amelia di depan Cafe Cangkir Surabaya kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut, kemudian tanpa seijin saksi Heny Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 kepada seseorang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan saksi Nastain Muhaimin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa plat nomor sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 dan 1 buah Helmet Warna hitam Merk FNK;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Selvi Ayu Puspitasari mengenal Terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui FaceBook dan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Selvi Ayu Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Selvi Ayu Puspitasari yang datang ke Cafe Starbuck beralamat di jalan Siwalankerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari dan langsung memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Cafe Starbuck tersebut dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Selvi Ayu Puspitasari mengobrol tentang pekerjaan Terdakwa lalu mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh Selvi Ayu Puspitasari kemudian saksi mengisi Form pekerjaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari dengan alasan Terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan tanpa curiga saksi Selvi Ayu Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



motor milik saksi Selvi Ayu Puspitasari keluar dari tempat parkir Cafe Starbuck kemudian Terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut, yang kemudian tanpa seijin saksi Selvi Ayu Puspitasari Terdakwa menjual sepeda motor Honda All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L-5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E31568925 kepada seseorang dengan harga Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gayungan yaitu saksi Bambang Putratanto dan saksi Pungky dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Lising dari PT JACCS MPM Finance , 2 (dua) lembar Fotocopy BKP Legalisir sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L 5791 II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 milik saksi Selvi Ayu Puspitasari , 1(satu) kunci Serep sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791- II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 ,untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Lia Herlina Sari** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan **saksi Heny Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol L 4654 WA tahun 2017 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan **saksi Selvi Ayu Puspitasari** selaku pemilik sepeda motor All New Scoopy warna Merah Hitam No.Pol L- 5791-II tahun 2019 Noka MH1JM3138KK161457 Nosin JM31E3156892 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974
- Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) pasang plat Nomor kendaraan Asli L-4654-WA
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) pasang Plat Nomor kendaraan R2 L-4460-ZZ
- 1 (satu) buah CD-R rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk FNK
- 1 (satu) buah BPKB Asli No. N-03387003
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB legalisir Sepeda Motor Honda All New Scopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci serep Sepeda Motor R2 Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) lembar surat dari Lizing PT. Jaccs MPM Finace (FIF)

Ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II
Blok Q-10 Surabaya

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin.

G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II
Blok Q-10 Surabaya

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974
- Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya
- 1 (satu) pasang plat Nomor kendaraan Asli L-4654-WA

Dikembalikan kepada saksi korban An. Lia Herlina Sari

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) pasang Plat Nomor kendaraan R2 L-4460-ZZ
- 1 (satu) buah CD-R rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk FNK
- 1 (satu) buah BPKB Asli No. N-03387003

Dikembalikan kepada saksi korban An. saksi Heny Puspitasari

- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB legalisir Sepeda Motor Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) kunci serep Sepeda Motor R2 Honda All New Scoopy Tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol. L-5791-II
- 1 (satu) lembar surat dari Lizing PT. Jaccs MPM Finace (FIF)

Dikembalikan kepada saksi korban An. Selvi Ayu Puspitasari

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal 05 September 2022, oleh kami, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Suswanti, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Sudar, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.